



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADI YANSYAH Bin MUHAMMAD SAAD**;
2. Tempat lahir : Melak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 17 Agustus Kelurahan Melak Ilir RT.06
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 74/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Sdw, tanggal 11 Juni 2019, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2019, No. Reg. Perkara : PDM-20/O.4.19/Eoh.2/05/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Adi Yansyah Bin Muhammad Saad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Adi Yansyah Bin Muhammad Saad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan veleg warna kuning emas dengan nomor mesin JFZ2E 1394163 dan nomor rangka MH1JFZ 214JK39



4809 beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam;
- 1 (satu) buah blankon warna hitam bermotif batik;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam bertuliskan FLAUA
- 1 (satu) buah celana levis merk audi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 30 Juli 2019 yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya mengurangi hukuman terdakwa;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 24 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-20/O.4.19/Eoh.2/05/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADI YANSYAH Bin MUHAMMAD SAAD, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah yang berada di Jln. Sendawar Raya RT. 03 Kamp. Royoq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki*



oleh yang berhak" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin sekira pukul 19.00 Wita terdakwa MUHAMMAD ADI YANSYAH Bin MUHAMMAD SAAD yang sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT melihat ada sebuah toko yang berada di Jln. Sendawar Raya RT. 03 Kamp. Royoq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat yang tidak ada penghuninya lalu terdakwa berpikiran untuk mengambil barang yang bisa terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa belok arah setelah sampai di depan toko yang berada di Jln. Sendawar Raya RT. 03 Kamp. Royoq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, terdakwa memparkirkan sepeda motor terdakwa di depan toko tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sambil melihat situasi sekitar setelah situasi aman atau tidak ada orang kemudian terdakwa masuk kedalam toko untuk membuka pintu mobil Grand Max dan terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung type J2 Prime Warna Hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung type J2 Prime Warna Hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam mobil Grand max tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT menuju ke kontrakan terdakwa dan di dalam perjalanan pulang terdakwa sempat membeli Rokok LA dan minuman dengan menggunakan uang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung type J2 Prime Warna Hitam milik saksi ASSE dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi SANTO PASARIBU tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ASSE dan saksi SANTO PASARIBU selaku pemiliknya;
- bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung TIPE J2 Prime Warna Hitam sehingga belum menerima uang dari penjualan HP tersebut akan tetapi terdakwa sempat membelanjakan dengan menggunakan uang dari hasil pencurian tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi SANTO PASARIBU dan saksi ASSE mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SANTO PASARIBU Anak Dari EDISON PASARIBU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime dan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita di toko gudang beras CRM atau tepatnya di Jalan Sendawar Raya RT.03 Kelurahan Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wita saksi bersama dengan saksi Asse pergi ke Kampung Reli untuk mengantar beras, kemudian sekitar jam 18.00 Wita saksi kembali kembali ke toko CRM dan ketika turun dari mobil saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di kursi bagian tengah di dalam mobil pick up yang saksi parkir di dalam toko CRM yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.003 Kelurahan Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan saat itu juga saksi Asse juga menyimpan 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di tempat yang sama dengan saksi;



- Bahwa setelah menyimpan handphone dan uang kemudian saksi turun dari mobil dan bermain bilyard, kemudian sekitar jam 19.00 Wita saat saksi selesai makan kemudian saksi berencana untuk mengambil handphone milik saksi akan tetapi ketika saksi akan mengambil handphone ternyata handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya, kemudian selanjutnya saksi meminta saksi Asse untuk menelpon handphone milik saksi akan tetapi setelah di telphon ternyata handphone saksi tidak bersuara hingga kemudian saksi berjalan sambil memutar mobil dan ketika berjalan saksi melihat dompet milik saksi Asse tergeletak di atas kursi dekat parkir mobil dan setelah dompet tersebut di buka oleh saksi Asse ternyata uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Asse yang tersimpan di dalam dompet tersebut ternyata juga sudah tidak ada, sehingga dari situ saksi bersama dengan saksi Asse baru menyadari kalau saksi dan saksi Asse korban pencurian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Asse dan saksi Hendro melihat CCTV yang mengarah ke dalam warung dan setelah di lihat ternyata terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi dan saksi Asse;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi dan saksi Asse derita adalah sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa dan saksi juga tidak mengenal terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ASSE Bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi berupa uang tunai sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita di toko gudang beras CRM atau tepatnya di Jalan Sendawar Raya RT.03 Kelurahan Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wita saksi bersama dengan saksi Santo Pasaribu pergi ke Kampung Reli untuk mengantar beras, kemudian sekitar jam 18.00 Wita saksi kembali kembali ke toko CRM dan ketika sebelum turun dari mobil saksi Santo Pasaribu ada menyimpan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di kursi bagian tengah di dalam mobil pick up yang saksi dan saksi Santo Pasaribu parkir di dalam toko CRM yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.003 Kelurahan Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan saat itu juga saksi juga menyimpan 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di tempat yang sama dengan saksi Santo Pasaribu yang mana di dalam dompet saksi tersebut berisi uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyimpan handphone dan uang kemudian saksi turun dari mobil dan bermain bilyard, kemudian sekitar jam 19.00 Wita saat saksi selesai makan kemudian saksi bersama dengan saksi Santo Pasaribu berencana untuk mengambil handphone dan dompet milik saksi dan saksi Sant Pasaribu, akan tetapi ketika saksi Santo Pasaribu akan mengambil handphone ternyata handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya, kemudian selanjutnya saksi Santo Pasaribu meminta kepada saksi untuk menelphon handphone milik saksi Santo Pasaribu akan tetapi setelah di telphon ternyata handphone milik saksi Santo Pasaribu tidak bersuara hingga kemudian saksi dan saksi Santo Pasaribu berjalan sambil memutar mobil dan ketika berjalan saksi Santo Pasaribu melihat dompet milik saksi tergeletak di atas kursi dekat parkir mobil dan setelah dompet tersebut saksi buka ternyata uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi yang tersimpan di dalam dompet tersebut ternyata juga sudah tidak ada, sehingga dari situ saksi bersama dengan saksi Santo Pasaribu baru menyadari kalau saksi dan saksi Santo Pasaribu korban pencurian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Santo Pasaribu dan saksi Hendro melihat CCTV yang mengarah ke dalam



warung dan setelah di lihat ternyata terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi dan saksi Santo Pasaribu;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi dan saksi Santo Pasaribu derita adalah sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa dan saksi juga tidak mengenal terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. HENDRO Bin MARKUS DUYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime, uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita saksi Santo Pasaribu meminta kepada saksi untuk membuka CCTV karena menurut saksi Santo Pasaribu dirinya dan saksi Asse telah kehilangan handphone dan uang, dan setelah rekaman CCTV di buka saksi melihat ada seseorang yang sedang mondar mandir di dalam toko bersa CRM dan orang tersebut membuka pintu mobil dan setelah memuka pintu mobil orang tersebut langsung pergi meninggalkan toko beras CRM;
- Bahwa saat itu kelihatan dari belakang dan depan muka orang tersebut yaitu terdakwa ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. JARWO Bin JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime, uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga



puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.30 Wita saksi dari rumah jalan kakike warung yang terletak di seberang Jalan Raya antara Melak – Barong Tongkok untuk membeli air, setelah saksi membeli air minum selanjutnya saksi kembali ke rumah dengan jalan kaki dan pada saat saksi menyeberang jalan saksi melihat ada orang yang menggunakan switer berwarna hitam, celana jeans warna abu-abu sambil duduk di atas sepeda motor Honda Beat , selanjutnya setelah itu saksi melanjutkan berjalan kaki dan main-main ke toko beras CRM dan saat berada di dalam toko tersebut saksi mendengar suara ribut-ribut yang mana saat itu saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse bercerita kalau mereka telah kehilangan handphone dan uang;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi ikut melihat hasil rekaman CCTV dan ketika melihat hasil rekaman CCTV saksi melihat bahwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse adalah orang yang saksi jumpai di pinggir jalan yang sedang duduk di atas sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse mencari orang tersebut dan ternyata sudah tidak ada dan juga tidak ketemu lagi;
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa ini yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di dalam mobil Grand Max di sebuah toko yang beralamat di Jalan



Sendawar Raya RT.03 Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa melihat ada sebuah toko yang di dalamnya terdapat sebuah mobil pick up merk Grand Max sedang terparkir di toko yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.03 Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena situasi sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka pintu mobil Grand Max dan setelah pintu mobil terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagian telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok LA dan minuman sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung type J2 tersebut rencananya hendak terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan veleg warna kuning emas dengan nomor mesin : JFZ2E 1394163 dan nomor rangka : MH1JFZ214JK39 4809 beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA, 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam, 1 (satu) buah blankon warna hitam bermotif batik, 1 (satu) buah jaket switer warna hitam bertuliskan FLAUA, 1 (satu) buah celana levis merk audi, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LEVIS, 1 (satu) buah kartu memori card warna hitam merk



V-GEN, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa melihat ada sebuah toko yang di dalamnya terdapat sebuah mobil pick up merk Grand Max sedang terparkir di toko yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.03 Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena situasi sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka pintu mobil Grand Max dan setelah pintu mobil terbuka terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam adalah milik saksi Santo Pasaribu, sedangkan pemilik uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Asse;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktnya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Adi Yansyah Bin Muhammad Saad, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Muhammad Adi Yansyah Bin Muhammad Saad, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sedangkan yang diwaktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dan yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah berupa dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa melihat ada sebuah toko yang di dalamnya terdapat sebuah mobil pick up merk Grand Max sedang terparkir di toko yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.03 Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena situasi sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, setelah itu kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka pintu mobil Grand Max yang sedang terparkir di dalam toko, dan setelah pintu mobil terbuka kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam mobil tersebut, selanjutnya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam adalah milik saksi Santo Pasaribu, sedangkan pemilik uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Asse. Dan ketika terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut terdakwa tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Santo Pasaribu dan saksi Asse;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah merugikan Santo Pasaribu dan saksi Asse;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADI YANSYAH Bin MUHAMMAD SAAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu memori card warna hitam merk V-GEN;
Dikembalikan kepada saksi Santo Pasaribu Anak Dari Edison Pasaribu
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LEVIS;
Dikembalikan kepada saksi Asse Bin Ridwan
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan veleg warna kuning emas dengan nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E 1394163 dan nomor rangka MH1JFZ 214JK39 4809

beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam;
- 1 (satu) buah blankon warna hitam bermotif batik;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam bertuliskan FLAUA
- 1 (satu) buah celana levis merk audi

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)